



SOSIALISASI PENEGAKAN DAN KESADARAN HUKUM DALAM KONDISI PANDEMI MASYARAKAT DESA GIRIMUKTI KECAMATAN CIMARGA KABUPATEN LEBAK BANTEN

Ujang Hibar¹, Supandi², Anis Marsela³, Mella Monika⁴, Anggun Rahayuni⁵, Afrida Tamariska⁶

¹Universitas Bina Bangsa (Lecturer Author)
^{2,3,4,5,6}Universitas Bina Bangsa (Student Authors)
Email: ujanghibar93@gmail.com¹

Abstract

Girimukti Village is a village located in Cimarga district of Lebak Banten Regency with an area of about 529 hectares of population: 1140 KK with the number of RT: 22 and RW: 6. The environmental community of Girimukti Village is still not aware of the dangers of transmission and due to the Covid 19 virus which is very deadly, the community considers the disease a mediocre thing. The COVID-19 pandemic has not yet disappeared from our country. Various ways have been done by the government to overcome this outbreak, but also has not succeeded. Actually, if you want the government's efforts to succeed, then it should also be accompanied by community discipline to carry out health protocols that have been established by the government. COVID-19 successfully changes the habits we do every day both at home, at school, at work, on the street, and everywhere. We are made as helpless, because our movements are limited by COVID-19, thus making us unproductive which has an impact on the economic problems of families, communities, regions and countries. The central government until the regional government has issued several regulations in anticipation of the outbreak of the spread of the Corona-19 virus. At the lebak regency level, the Regent of Lebak has issued Lebak Regent Regulation No. 28 of 2010 on Guidelines for Adaptation of New Habits in the Condition of the Corona Virus Disease-19 Pandemic. Based on these things, the problems that will be examined in this study aim to: 1). Foster public legal awareness in pandemic situations, 2). Efforts to comply with health protocols in the community.

Keywords: *sidamukti lebak, Pandemic covid-19*

Abstrak

Desa Girimukti adalah desa yang berada di kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak Banten dengan Luas daerah sekitar 529 hektare jumlah penduduk: 1140 KK dengan jumlah RT: 22 dan RW: 6. Masyarakat lingkungan Desa Girimukti masih belum menyadari bahayanya penularan dan akibat terkena virus Covid 19 yang sangat mematikan, masyarakat menganggap penyakit tersebut hal yang biasa-biasan saja. Pandemi COVID-19 belum juga sirna dari negeri kita. Berbagai cara telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi wabah ini, namun juga belum berhasil. Sebenarnya jika ingin usaha pemerintah berhasil, maka seyogyanya juga dibarengi dengan kedisiplinan masyarakat melakukan protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah. COVID-19 berhasil mengubah kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari baik di rumah, di sekolah, di tempat kerja, di jalan, dan dimanapun. Kita dibuatnya seakan tak berdaya, karena gerak langkah kita dibatasi dengan adanya COVID-19, sehingga membuat kita tidak produktif yang berdampak pada masalah ekonomi keluarga, masyarakat, daerah dan Negara. Pemerintah pusat sampai pemerintah daerah telah mengeluarkan beberapa peraturan untuk mengantisipasi menjangkitnya penyebaran virus Corona-19. Di tingkat Kabupaten Lebak Bupati Lebak telah mengeluarkan Peraturan Bupati Lebak Nomor 28 Tahun 2010 Tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru pada Kondisi Pandemi Corona Virus Disease-19. Berdasarkan hal-hal tersebut maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini bertujuan untuk: 1). Membina kesadaran hukum masyarakat dalam situasi pandemi, 2). Upaya untuk patuh terhadap protokol kesehatan di lingkungan masyarakat

Kata kunci: *sidamukti lebak, kondisi pandemi, covid-19*

LATAR BELAKANG PELAKSANAAN

Pandemi COVID-19 belum juga sirna dari negeri kita. Berbagai cara telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi wabah ini, namun juga belum berhasil. Sebenarnya jika ingin usaha pemerintah berhasil, maka seyogyanya juga dibarengi dengan kedisiplinan masyarakat

melakukan protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah. COVID-19 berhasil mengubah kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari baik di rumah, di sekolah, di tempat kerja, di jalan, dan dimanapun. Kita dibuatnya seakan tak berdaya, karena gerak langkah kita dibatasi dengan adanya COVID-19, sehingga membuat kita tidak produktif yang berdampak pada masalah ekonomi keluarga, masyarakat, daerah dan negara.

Seperti yang telah diketahui bahwa COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh Virus Corona, sebuah makhluk sangat kecil berukuran sekitar 125 nanometer namun bisa menyebabkan kematian. Gejala COVID-19 ditandai dengan munculnya batuk pilek, flu, demam, gangguan pernapasan, namun ada juga yang tidak nampak/muncul gejalanya, dan dalam kondisi parah bisa menyebabkan gagal napas dan berakhir pada kematian. Penularannya melalui droplets atau percikan batuk atau bersin.

Selain itu virus dapat berpindah secara langsung melalui percikan batuk atau bersin dan napas orang yang terinfeksi yang kemudian terhirup orang sehat. Virus juga dapat menyebar secara tidak langsung melalui benda-benda yang tercemar virus akibat percikan atau sentuhan tangan yang tercemar virus. Virus bisa tertinggal di permukaan benda-benda dan hidup selama beberapa jam hingga beberapa hari, namun cairan disinfektan dapat membunuhnya.

Untuk melawan virus hal utama yang perlu kita lakukan adalah melakukan tindakan pencegahan seperti: sering cuci tangan pakai sabun, menerapkan etika batuk / pakai masker, meningkatkan daya tahan tubuh, menjaga jarak dan hindari kerumunan.

Pada masa pandemi masyarakat diharuskan hidup dengan tatanan hidup baru, yang dapat ‘berdamai’ dengan COVID-19. New Normal adalah suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh masyarakat dan semua institusi yang ada di wilayah tersebut untuk melakukan pola harian atau pola kerja atau pola hidup baru yang berbeda dengan sebelumnya. Bila hal ini tidak dilakukan, akan terjadi risiko penularan.

Tujuan dari new normal adalah agar masyarakat tetap produktif dan aman dari COVID-19 di masa pandemi.

Selanjutnya agar new normal lebih mudah diinternalisasikan oleh masyarakat maka “new normal” dinarasikan menjadi “Adaptasi Kebiasaan Baru”. Maksud dari Adaptasi Kebiasaan Baru (ABK) adalah agar kita bisa bekerja, belajar dan beraktivitas dengan produktif di era Pandemi COVID-19.

Kebiasaan baru untuk hidup lebih sehat harus terus-menerus dilakukan di masyarakat dan oleh setiap individu, sehingga menjadi norma sosial dan norma individu baru dalam kehidupan sehari-hari.

Kita harus bisa mengadaptasi/menyesuaikan kebiasaan baru dimanapun kita berada, seperti di rumah, di kantor, di sekolah, di tempat ibadah, dan juga di tempat-tempat umum, seperti terminal, pasar, dan mal. Diharapkan dengan seringnya menerapkan kebiasaan baru dimanapun, semakin mudah dan cepat menjadi norma individu dan norma masyarakat agar kita bisa bekerja, belajar, beribadah dan beraktivitas lainnya dengan aman, sehat dan produktif. Adapun adaptasi kebiasaan baru yang dimaksud adalah :

1. Sering cuci tangan pakai sabun. Jika bepergian selalu membawa hand sanitizer.
2. Memakai masker
3. Jaga jarak atau menghindari kerumunan.
4. Istirahat cukup dan rajin olahraga.
5. Makan makanan bergizi seimbang.
6. Jika mengucapkan salam tidak perlu bersalaman dan cium pipi kanan kiri (cipika cipiki), kini diganti dengan “salam namaste” atau salam dengan kedua tangan mengatup di depan dada.

7. Gunakan uang elektronik, mengurangi membayar dengan uang cash.

8. Setiba di rumah langsung membersihkan diri / mandi.

9. Jika tidak ada keperluan mendesak, sebaiknya lansia dan balita tetap tinggal di rumah.

Dalam perberlakuan masa adaptasi kebiasaan baru penerapan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) untuk memutus rantai penyebaran virus Covid-19 Dengan mengacu pada Pasal 7 ayat (3) Peraturan Bupati Lebak Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru pada Kondisi Pandemi Corona Virus Disease-19 menyatakan bahwa: “Setiap orang yang tinggal/ berdomisili di Daerah dalam berkegiatan.”:

a. wajib menggunakan masker.

b. melaksanakan gerakan masyarakat hidup sehat (Germas) melalui penerapan PHBS pencegahan Covid-19 dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) membatasi aktivitas ke luar rumah hanya untuk kegiatan yang penting dan mendesak;
- 2) menjaga kesehatan diri dan tidak beraktivitas di luar rumah ketika merasa tidak sehat;
- 3) membatasi kegiatan di luar rumah bagi mereka yang memiliki risiko tinggi bila terpapar Covid-19.

4) melakukan pembatasan fisik (physical Distancing) berjarak dalam rentang paling sedikit 1 (satu) meter antara orang jika dalam berinteraksi kelompok;

5) membatasi diri untuk tidak berada dalam kerumunan orang;

6) menghindari penggunaan alat pribadi secara bersama;

7) mencuci tangan menggunakan air bersih mengalir dengan sabun atau hand sanitizer sebelum dan/atau sesudah beraktivitas;

8) melakukan olah raga secara rutin;

9) mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi seimbang.

Berdasarkan Pasal 3, 4 dan 8 Peraturan Bupati Lebak Nomor 28 Tahun 2010 Tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru pada Kondisi Pandemi Corona Virus Disease-19 yang berbunyi:

Pasal 3:

Peraturan Bupati bertujuan:

a. meningkatkan partisipasi warga masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk mencegah meningkatnya penularan dan penyebaran penyakit Covid-19.

b. mendorong warga masyarakat mematuhi penerapan perilaku hidup bersih dan sehat serta memiliki kesadaran mematuhi protokol kesehatan Covid-19 dalam upaya mencegah penularan dan penyebaran Covid-19 ; dan

c. mendorong terciptanya pemulihan berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi warga masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

Pasal 4 :

(1) Dalam upaya menuju masyarakat yang aman, sehat dan produktif, diberlakukan Masa Adaptasi Kebiasaan Baru.

(2) Pemberlakuan Masa Adaptasi Kebiasaan Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada indikator kajian dan penilaian yang dilakukan oleh Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten dengan melibatkan pemangku kepentingan, yang meliputi:

a. tingkat penyebaran Covid-19;

b. evaluasi kondisi kesehatan publik; dan

c. kesiapan fasilitas kesehatan.

(3) Pemberlakuan Masa Adaptasi Kebiasaan Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan terhadap kegiatan, meliputi:

a. kegiatan pendidikan;

b. kegiatan keagamaan;

c. kegiatan sosial dan budaya;

d. kegiatan ekonomi dan perdagangan;

e. kegiatan di tempat kerja;

f. kegiatan di tempat/fasilitas umum;

g.kegiatan di bidang perhubungan / transportasi.

Pasal 8 :

(1)Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban menggunakan masker pada saat beraktivitas/ berkegiatan di luar rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, dikenakan sanksi:

a.kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum dengan menggunakan tanda khusus; atau

b.denda administratif sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

(2)Penaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP dan didampingi oleh unsur Kepolisian an/atau TNI.

Kesadaran akan hukum masyarakat Desa Girimukti Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak masih sangat rendah, karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Desa Girimukti adalah desa yang berada di kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak Banten dengan Luas daerah sekitar 529 hektare jumlah penduduk: 1140 KK dengan jumlah RT: 22 dan RW : 6. Masyarakat lingkungan Desa Girimukti masih belum menyadari bahayanya penularan dan akibat terkena virus Covid 19 yang sangat mematikan, masyarakat menganggap penyakit tersebut hal yang biasa-biasa saja. Masyarakat Desa Girimukti sebagian besar tidak mematuhi protokol kesehatan, karena penyakit dan ajal / mati adalah takdir Allah Yang Maha Kuasa.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis artikel memfokuskan pada permasalahan: 1).Bagaimana membina kesadaran hukum masyarakat dalam situasi pandemi; 2).Bagaimana upaya mematuhi protokol kesehatan di lingkungan masyarakat untuk mencegah berjangkitnya penularan virus Covis-19.

METODE PELAKSANAAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan perundang-undangan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Sebagai penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

Selanjutnya penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Jenis penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), hal ini dimaksudkan bahwa peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis. Hal ini dilakukan oleh peneliti karena perundang-undangan merupakan titik fokus dari penelitian tersebut, dihubungkan dengan permasalahan yang diteliti dengan melihat sesuatu kenyataan.

PELAKSANAAN DAN PEMBAHASAN

1. Membina kesadaran hukum masyarakat dalam situasi pandemi

Dalam pemberlakuan Masa Adaptasi Kebiasaan Baru yang harus dilaksanakan yaitu: penerapan PHBS pencegahan Covid-19, peningkatan penanganan kesehatan, penyesuaian kegiatan/aktivitas masyarakat, dan pengendalian moda transportasi. Dalam membina kesadaran hukum masyarakat maka diperlukan peran pemerintah, dalam hal ini mengacu pada Peraturan Bupati Lebak Nomor 28 Tahun 2010 yaitu; dilaksanakan oleh Satpol PP dan didampingi oleh unsur Kepolisian dan/atau TNI.

Unsur Kepolisian dalam hal ini adalah menjalankan Undang-Undang. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: a)..memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b)..menegakan hukum; dan c)..memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian).

Peran Polisi sebagai penegak hukum berdasarkan atas asas persamaan kedudukan hukum masyarakat (Equality before the law). Aparat kepolisian sebagai penegak hukum sudah seharusnya dapat menjadi panutan masyarakat, mampu menjadi pengendali dan sahabat masyarakat, memiliki kualitas komunikasi yang baik.

Polri di dalam menyelenggarakan tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat tersebut dicapai melalui tugas preventif (pencegahan) dan tugas represif (penegakkan hukum/penindakan). Tugas di bidang preventif dilaksanakan dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud pemberian pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat merasa aman, tertib, dan tentram tidak terganggu segala aktivitasnya. Sedangkan tugas di bidang represif adalah mengadakan penyidikan atas kejahatan

dan pelanggaran menurut ketentuan Undang-Undang. Tugas represif ini sebagai tugas kepolisian dalam bidang peradilan atau penegakan hukum.

Tugas kepolisian sebagaimana tersebut diatas, selain kepolisian sebagai alat negara penegak hukum yang menjalankan tugas represif yustisiil, juga melaksanakan tugas sosial dalam rangka memberikan pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Kondisi demikianlah menjadi ciri khas tugas kepolisian, disatu sisi harus memelihara ketertiban disisi lain diharuskan memeliharanya dengan jalur hukum.

Peran Polri dalam menindak pelanggaran adaptasi kebiasaan baru / “New Normal” dalam rangka percepatan penanganan Covid-19, sepanjang pemerintah tidak menetapkan daerah-daerah yang diberlakukan PSBB di wilayah Indonesia, pelanggaran tidak dapat dikenakan sanksi pidana.

Oleh karena itu, yang bisa dilakukan oleh polisi hanya meminta orang yang berkerumun untuk bubar. “Kalau mereka melawan atau mengabaikan baru bisa digunakan Pasal 218 KUHP”.

Maka untuk wilayah hukum Kabupaten Lebak berdasarkan Peraturan Bupati Lebak Nomor 28 Tahun 2010 Tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru pada Kondisi Pandemi Corona Virus Disease hanya dapat dikenakan sanksi kerja sosial atau denda administratif yaitu: a).kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum dengan menggunakan tanda khusus; atau b).denda administratif sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

2.Upaya mematuhi protokol kesehatan di lingkungan masyarakat untuk mencegah berjangkitnya penularan virus Covis-19

Dalam perberlakuan masa adaptasi kebiasaan baru penerapan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) untuk memutus rantai penyebaran virus Covid-19. Maka perlunya peran pemerintah dalam hal ini Pemerinah Desa dan Satgas Covuid untuk melakukan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada semua orang yang berada dalam tanggung jawabnya untuk menerapkan PHBS pencegahan Covid-19; dan melakukan pengawasan internal PHBS pencegahan Covid-19 secara berkala pada setiap tatanan yang menjadi tanggung jawab di wilayahnya. Berikut beberapa Dokumentasinya :



KESIMPULAN DAN SARAN

Perlunya peran Pemerintah Desa Girimukti bersama Polsek Cimarga untuk memberikan penyuluhan hukum tentang bahayanya Covid-19 agar masyarakat faham/memahami, merasa aman, tertib, dan tentram. Perlunya peran Pemerintah dalam hal Polri beserta Aparat Desa dalam rangka peningkatan kesadaran hukum masyarakat, diadakan sosialisasi dan edukasi kepada semua warganya, sasaran utamanya adalah “peningkatan kesadaran hukum warga masyarakat terhadap Adaptasi Kebiasaan Baru situasi pandemidan Protokol Kesehatan. Dan Bagi warga masyarakat yang tidak mematuhi akan dikenakan sanksi hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Anies, Retnosetyowati, Naela Fadhila, dan Kamal Arie, Bunga Rampai Covid 19, Tinjauan Covid-19, dari Aspek Kesehatan, Ekonomi dan Hukum, Yogyakarta: Goysen Publishing, 2020.

Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Grafika, Jakarta, 2002.

Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta, 2015.

Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cetakan Ke V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2019.

Sadjijono dan Bagus Teguh Santoso, *Hukum Kepolisian di Indonesia Studi Kekuasaan dan Rekonstruksi Fungsi Polri dalam Fungsi Pemerintahan*, LaksBang, Surabaya, 2017.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.

<https://rsupsoeradji.id/adaptasi-kebiasaan-baru-pandemi-covid-19-biasakan-kebiasaan-baru/>
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.

Peraturan Bupati Lebak Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Pada Kondisi Pandemi Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Lebak